



**PUTUSAN**

Nomor 5780 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUSILO alias SILO bin SUYATNO**  
(almarhum);

Tempat Lahir : Pekanbaru;

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/12 Juli 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Jawi-jawi RT 001 RW 001 Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Direktur PT Unggul Puspa Negara;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO alias SILO bin SUYATNO (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5780 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSILO alias SILO bin SUYATNO (almarhum) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
  - 1) Formulir permohonan nasabah PT Unggul Puspa Negara;
  - 2) Dokumen survei (fotokopi yang dilegalisir);
  - 3) Data Debitur:
    - Kartu Keluarga atas nama SUSILO selaku kepala keluarga (fotokopi yang dilegalisir);
    - NPWP Nomor 07.314.667.2-211.000 atas nama Susilo (fotokopi yang dilegalisir);
    - NPWP Nomor 75.081.380.0-219.000 atas nama PT Unggul Puspa Negara (fotokopi yang dilegalisir);
    - Kartu Tanda Penduduk atas nama Susilo, NIK 1401171207190001 (fotokopi yang dilegalisir);
  - 4) 1 (satu) bundel legalitas PT Unggul Puspa Negara (fotokopi yang dilegalisir);
  - 5) Surat Perjanjian Penyerahan Jaminan, tanggal 30 Agustus 2019 (fotokopi yang dilegalisir);
  - 6) Surat Perintah Pembelian:
    - REF Nomor 0919000000030 tanggal 23 Juli 2019 (fotokopi yang dilegalisir);
    - REF Nomor 0919000000031 tanggal 23 Juli 2019 (fotokopi yang dilegalisir);
    - REF Nomor 0919000000032 tanggal 23 Juli 2019 (fotokopi yang dilegalisir);
  - 7) Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembayaran secara angsuran:
    - Nomor 000919270200039, tanggal 30 Agustus 2019;
    - Nomor 000919270200040, tanggal 30 Agustus 2019;
    - Nomor 000919270200041, tanggal 30 Agustus 2019;
  - 8) Surat Lampiran Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5780 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara angsuran:

- Nomor 000919270200039, tanggal 30 Agustus 2019;
- Nomor 000919270200040, tanggal 30 Agustus 2019;
- Nomor 000919270200041, tanggal 30 Agustus 2019;

9) Syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan investasi dengan fasilitas pembayaran secara angsuran;

10) Surat Persetujuan Pembiayaan:

- Nomor 025/VII/19/PKU-MNCL, tanggal 28 Juni 2019;
- Nomor 026/VII/19/PKU-MNCL, tanggal 28 Juni 2019;
- Nomor 027/VII/19/PKU-MNCL, tanggal 28 Juni 2019;

11) Surat Berita Acara Serah Terima (BAST):

- Nomor PKU/DOO/BAST/130/19, tanggal 14 Maret 2019;
- Nomor PKU/DOO/BAST/131/19, tanggal 14 Maret 2019;
- Nomor PKU/DOO/BAST/132/19, tanggal 14 Maret 2019;

12) Bukti Penerimaan Barang:

- Nomor 000919270200039, tanggal 30 Agustus 2019;
- Nomor 000919270200040, tanggal 30 Agustus 2019;
- Nomor 000919270200041, tanggal 30 Agustus 2019;

13) Surat Bukti Penyerahan Kendaraan:

- Nomor PKU/DOO/BPK/130/19, tanggal 14 Maret 2019;
- Nomor PKU/DOO/BPK/131/19, tanggal 14 Maret 2019;
- Nomor PKU/DOO/BPK/132/19, tanggal 14 Maret 2019;

14) Surat permohonan transfer dari PT Kasana Teknindo Gemilang kepada PT MNC Guna Usaha Indonesia (fotokopi);

15) Surat kuitansi pelunasan dari PT MNC Guna Usaha Indonesia kepada PT Kasana Teknindo Gemilang:

- Nomor PKU/DOO/KWT/068F/19 tanggal 23 Juli 2019 (fotokopi yang dilegalisir);
- Nomor PKU/DOO/KWT/069F/19 tanggal 23 Juli 2019 (fotokopi yang dilegalisir);
- Nomor PKU/DOO/KWT/070F/19 tanggal 23 Juli 2019 (fotokopi yang dilegalisir);

16) *Agreement Card*:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5780 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Contract* Nomor 000919270200039, tanggal 24 Juli 2019 (fotokopi yang dilegalisir);
- *Contract* Nomor 000919270200040, tanggal 24 Juli 2019 (fotokopi yang dilegalisir);
- *Contract* Nomor 000919270200041, tanggal 24 Juli 2019 (fotokopi yang dilegalisir);

17) Akta Perjanjian Fidusia Nomor:

- Akta Jaminan Fidusia Nomor 130, tanggal 16 September 2019 yang dibuat notaris Suminto, S.H., Sp.N. yang berkedudukan di Banten;
- Akta Jaminan Fidusia Nomor 129, tanggal 16 September 2019 yang dibuat notaris Suminto, S.H., Sp.N. yang berkedudukan di Banten;
- Akta Jaminan Fidusia Nomor 128, tanggal 16 September 2019 yang dibuat notaris Suminto, S.H., Sp.N. yang berkedudukan di Banten;

18) Sertifikat Jaminan Fidusia;

- W400188919.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 17 September 2019;
- W400188920.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 17 September 2019;
- W400188921.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 17 September 2019;

19) Faktur/*invoice* PT Kasana Teknindo Gemilang:

- Nomor PU/130/DOOINV19, tanggal 15 Maret 2019;
- Nomor PU/131/DOOINV19, tanggal 15 Maret 2019;
- Nomor PU/132/DOOINV19, tanggal 15 Maret 2019;

20) Surat Peringatan 1, 2 dan 3 (fotokopi);

21) Somasi (fotokopi);

Terlampir dalam berkas perkara;

22) 1 (satu) unit alat berat merek Dossan Excavator nomor rangka CEBACO21807 dan nomor mesin DB58TIS835576EI dengan harga Rp1.147.224.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

23) 1 (satu) unit alat berat merek Dossan Excavator nomor rangka CEBACO21829 dan nomor mesin DB58TIS8355815EI dengan harga Rp1.147.224.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

24) 1 (satu) unit alat berat merek Dossan Excavator nomor rangka

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5780 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEBACO20928 dan nomor mesin DB58TIS834250EI dengan harga Rp1.147.224.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT MNC Guna Usaha Indonesia;

4. Menetapkan agar Terdakwa SUSILO alias SILO bin SUYATNO (almarhum) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1034/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 15 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO alias SILO bin SUYATNO (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 24, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 718/Pid.Sus/2022/PT PBR tanggal 19 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1034/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 15 Desember 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SUSILO alias SILO bin SUYATNO (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5780 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengalihkan, menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 24, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1034/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 15 Desember 2022;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi bulan Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5780 K/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 1 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Riau tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan mengubah penjatuhannya yaitu menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5780 K/Pid.Sus/2023*



memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan *judex facti* tersebut. Oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti in casu* dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan-alasan *judex facti* Pengadilan Tinggi Riau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pidana *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 5780 K/Pid.Sus/2023





tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa kontra memori kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak dapat dipertimbangkan karena putusan *judex facti* tingkat pertama telah diubah mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SUSILO**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5780 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **SILO bin SUYATNO (almarhum)** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.  
Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5780 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)